



P U T U S A N
Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RUSDI Alias RUSDI Bin TALIB;**
2. Tempat lahir : Data (Pinrang);
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KM. 26 RT. 009 Desa Pengadan Kec. Karanganyar Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/12/XII/2019/Reskrim tanggal 12 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:Sp.Han/12/XII/2019/Reskrim tanggal 13 Desember 2019 sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor:B-012/O.4.20/Enz.1/01/2020 tanggal 3 Januari 2020 sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Penetapan Nomor:35/Pen.Pid/2020/PN Sgt tanggal 6 Februari 2020 sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Penetapan Nomor:52/Pen.Pid/2020/PN Sgt tanggal 5 Maret 2020 sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Negeri Kutai Timur Nomor:504/O.4.20/Enz.2/04/2020 tanggal 9 April 2020 sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Penetapan Nomor:150/Pen.Pid/2020/PN Sgt tanggal 24 April 2020 sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
 7. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor:106/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 28 Mei 2020 sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
 8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Penetapan Nomor:106/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 15 Juni 2020 sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdr. Firmansyah, S.H. & Rekan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Adat Besar Kutai (Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Sangatta, beralamat di Jl. Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., No. 1 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi-Sangatta berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 106/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 4 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor:106/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:106/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 28 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara:PDM-101/SGT/Enz.2/04/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUSDI Alias RUSDI Bin TALIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD RUSDI Alias RUSDI Bin TALIB dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,37 Gram;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill putih;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut dan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor:PDM-101/SGT/Enz.2/04/2020 tanggal 20 Mei 2020 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RUSDI Alias RUSDI Bin TALIB** pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 17.35 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember 2019 bertempat di Jl. Poros Akasia Perkebunan Sawit PT. Telen Desa Bukit Permata Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman”***, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa mendapatkan narkoba pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa dihubungi melalui

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon oleh sdr. ANHARI dengan berkata "RUS, INI ADA BARANG (SABU-SABU) SAMA SAYA, KAMU MAU KAH? SAYA KASI HARGA PERBUNGKUS / POKETNYA Rp800.000,00 (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) AJA. KALAU KAMU MAU KERUMAH AJA SEKARANG" lalu dijawab oleh Terdakwa "OKE, SEBENTAR SAYA KESANA" lalu seketika Terdakwa pergi menuju kerumah sdr. ANHARI yang berada di di Jl. Cendrawasih RT. 011 Desa Mata Air Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur lalu setiba Terdakwa dirumah sdr. ANHARI Terdakwa membeli narkoba jenis metamfetamina sebanyak 3 (tiga) poket narkoba jenis metamfetamina dengan harga total seluruhnya RP2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa diberikan 3 (tiga) poket narkoba jenis metamfetamina yang dibungkus kotak rokok DUNHILL warna putih dari sdr. ANHARI namun Terdakwa belum sempat membayarkan uang tersebut kepada sdr.ANHARI;

- Bahwa sekitar pukul 17.45 WITA, di kebun sawit yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis metamfetamina yang Terdakwa dapatkan sebelumnya dari Sdr. ANHARI dengan menggunakan kaca bekas bola lampu yang sudah tidak terpakai yang kemudian Terdakwa bakar sehingga mengeluarkan asap yang kemudian asap tersebut Terdakwa hisap. Setelah selesai lalu sisa dari narkoba tersebut Terdakwa simpan kembali didalam bekas bungkus Rokok DUNHILL warna putih;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 WITA, dikebun sawit tempat yang sama yang sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba, Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba sisa dari pemakaian sebelumnya dengan menggunakan kaca dari bola lampu yang sudah tidak terpakai dengan cara dibakar sehingga mengeluarkan asap yang kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut lalu setelah selesai, sisa narkoba sebanyak 2 (dua) poket Terdakwa simpan kembali kedalam bekas bungkus rokok DUNHILL warna putih sedangkan untuk alat hisap berupa kaca bola lampu Terdakwa buang kedalam semak-semak;
- Bahwa sekitar pukul 17.35 WITA saat Terdakwa sedang membawa 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina yang dibungkus rokok DUNHILL warna putih di Jl. Poros Akasia Perkebunan Sawit PT. Telen Desa Bukit Permata Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur seketika Terdakwa didatangi oleh sdr. MASLAN SETYA BUDI, sdr. EKO ARI WIBOWO selaku anggota kepolisian Polsek Kaliorang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. ANHARI yang telah ditangkap terlebih dahulu karena memiliki narkotika tanpa izin bahwa sdr. ANHARI pernah memberikan narkotika jenis metamfetamina sebanyak 3 (tiga) poket yang kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh sdr. HENDRI FAUZAN sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket narkotika jenis metamfetamina dengan berat bersih 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram);

Ditemukan didalam bungkus bekas rokok rokok DUNHILL warna putih yang terletak dipinggir jalan sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa;

- 1 (satu) buah HP merk REALME warna hitam.

Kemudian atas seluruh barang bukti tersebut Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa letakan di pinggir jalan yang Terdakwa dapatkan dari sdr. ANHARI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1387/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 terhadap barang bukti berupa:

- 2789/2020/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,208 gram;

Barang bukti tersebut diatas merupakan milik Terdakwa **MUHAMMAD RUSDI Alias RUSDI Bin TALIB** dengan hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
2789/2020/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 22620/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor:33/11066.0/II/2020 tanggal 2 Februari 2020 atas nama Terdakwa **MUHAMMAD RUSDI Alias RUSDI Bin TALIB** terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik narkoba jenis metamfetamina berat kotor keseluruhan 0.76 gram (nol koma tujuh puluh enam gram) beserta plastiknya;
Kemudian dilakukan timbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih seberat **0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram)**.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I, bukan tanaman jenis metamfetamina tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RUSDI Alias RUSDI Bin TALIB** pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 17.35 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember 2019 bertempat di Jl. Poros Akasia Perkebunan Sawit PT. Telen Desa Bukit Permata Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan Tanaman”**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa mendapatkan narkoba pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh sdr.ANHARI dengan berkata **“RUS, INI ADA BARANG (SABU-SABU) SAMA SAYA, KAMU MAU KAH? SAYA KASI HARGA PERBUNGKUS / POKETNYA Rp800.000,00 (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) AJA. KALAU KAMU MAU KERUMAH AJA SEKARANG”** lalu dijawab oleh Terdakwa **“OKE, SEBENTAR SAYA KESANA”** lalu seketika Terdakwa pergi menuju rumah sdr. ANHARI yang berada di di Jl. Cendrawasih RT. 011 Desa Mata Air Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur lalu setiba Terdakwa di rumah sdr. ANHARI Terdakwa membeli narkoba jenis metamfetamina sebanyak 3 (tiga) poket narkoba jenis metamfetamina dengan harga total seluruhnya **RP2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu**

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang kemudian Terdakwa diberikan 3 (tiga) poket narkoba jenis metamfetamina yang dibungkus kotak rokok DUNHILL warna putih dari sdr. ANHARI namun Terdakwa belum sempat membayarkan uang tersebut kepada sdr. ANHARI;

- Bahwa sekitar pukul 17.45 WITA, di kebun sawit yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis metamfetamina yang Terdakwa dapatkan sebelumnya dari Sdr. ANHARI dengan menggunakan kaca bekas bola lampu yang sudah tidak terpakai yang kemudian Terdakwa bakar sehingga mengeluarkan asap yang kemudian asap tersebut Terdakwa hisap. Setelah selesai lalu sisa dari narkoba tersebut Terdakwa simpan kembali didalam bekas bungkus Rokok DUNHILL warna putih;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 WITA, dikebun sawit tempat yang sama yang sebelumnya Terdakwa mengonsumsi narkoba, Terdakwa kembali mengonsumsi narkoba sisa dari pemakaian sebelumnya dengan menggunakan kaca dari bola lampu yang sudah tidak terpakai dengan cara dibakar sehingga mengeluarkan asap yang kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut lalu setelah selesai, sisa narkoba sebanyak 2 (dua) poket Terdakwa simpan kembali kedalam bekas bungkus rokok DUNHILL warna putih sedangkan untuk alat hisap berupa kaca bola lampu Terdakwa buang kedalam semak-semak;
- Bahwa sekitar pukul 17.35 WITA saat Terdakwa sedang membawa 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina yang dibungkus rokok DUNHILL warna putih di Jl. Poros Akasia Perkebunan Sawit PT. Telen Desa Bukit Permata Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur seketika Terdakwa didatangi oleh sdr. MASLAN SETYA BUDI, sdr. EKO ARI WIBOWO selaku anggota kepolisian Polsek Kaliurang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari sdr. ANHARI yang telah ditangkap terlebih dahulu karena memiliki narkoba tanpa izin bahwa sdr. ANHARI pernah memberikan narkoba jenis metamfetamina sebanyak 3 (tiga) poket yang kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh sdr. HENDRI FAUZAN sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina dengan berat bersih 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram);

Ditemukan didalam bungkus bekas rokok rokok DUNHILL warna putih yang terletak dipinggir jalan sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah HP merk REALME warna hitam.

Kemudian atas seluruh barang bukti tersebut Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa letakan di pinggir jalan yang Terdakwa dapatkan dari sdr. ANHARI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1387/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 terhadap barang bukti berupa:

- 2789/2020/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,208 gram;

Barang bukti tersebut diatas merupakan milik Terdakwa **MUHAMMAD RUSDI Alias RUSDI Bin TALIB** dengan hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
2789/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 22620/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor:33/11066.0/II/2020 tanggal 2 Februari 2020 atas nama Terdakwa **MUHAMMAD RUSDI Alias RUSDI Bin TALIB** terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik narkotika jenis metamfetamina berat kotor keseluruhan 0.76 gram (nol koma tujuh puluh enam gram) beserta plastiknya;

Kemudian dilakukan timbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih seberat **0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram).**

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I, bukan tanaman jenis metamfetamina tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Maslan Setya Budi Bin M. Tan Malaka**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang terlibat masalah kepemilikan shabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan anggota polisi lainnya pada Polsek Kaliorang yaitu Saksi Aipda Eko Ari Wibowo telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 17.35 WITA di Jl. Poros Akasia Perkebunan Sawit PT. Telen Desa Bukit Permata, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Shabu yang ditemukan dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) poket;
- Bahwa Saksi bersama rekan mengetahui Terdakwa memiliki atau menguasai shabu dikarenakan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Saksi Anhari yang telah dilakukan penangkapan sehubungan kepemilikan shabu dimana Saksi Anhari menginformasikan bahwa sebelumnya Saksi Anhari telah memberikan 3 (tiga) shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap Saksi Anhari dilakukan penangkapan pada hari yang sama yaitu hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 13.45 WITA di Jl. Cendrawasih Desa Mata Air, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill putih, 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi Anhari memberikan shabu kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 di rumah Saksi Anhari;
- Bahwa 2 (dua) poket shabu tersebut ditemukan di pinggir jalan Poros Area Perkebunan sawit di PT. Telen Desa Bukit Permata, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu yang Saksi dan rekan temukan tersebut didapatnya dari Saksi Anhari dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Anhari dan kemudian Sdra. Anhari memberikan 3 (tiga) poket shabu dengan harga per poketnya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun pembayarannya menunggu sampai Terdakwa nanti sudah memiliki uang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelah mendapatkan 3 (tiga) poket shabu lalu Terdakwa mengkonsumsi $\frac{1}{2}$ poket shabu di kebun sawit dan $\frac{1}{2}$ poketnya lagi di konsumsinya pada keesokan harinya di tempat yang sama, sehingga tersisa 2 (dua) poket shabu yang kemudian Saksi dan rekan temukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) poket shabu tersebut diakui sebagai milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau melakukan transaksi jual beli shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mendapatkan shabu dari Saksi Anhari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan shabu adalah untuk dijual Kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill putih, 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Eko Ari Bowo, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang terlibat;
- Bahwa Saksi bersama rekan anggota polisi lainnya pada Polsek Kaliorang yaitu Saksi Aipda Maslan Setya Budi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 17.35 WITA di Jl. Poros Akasia Perkebunan Sawit PT. Telen Desa Bukit Permata, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Shabu yang ditemukan dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) poket;
- Bahwa Saksi bersama rekan mengetahui Terdakwa memiliki atau menguasai shabu dikarenakan sebelumnya kami telah mendapatkan informasi dari Saksi

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anhari yang telah dilakukan penangkapan sehubungan kepemilikan shabu dimana Saksi Anhari menginformasikan bahwa sebelumnya Saksi Anhari telah memberikan 3 (tiga) shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa terhadap Saksi Anhari dilakukan penangkapan pada hari yang sama yaitu hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 13.45 WITA di Jl. Cendrawasih Desa Mata Air, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill putih, 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya Saksi Anhari memberikan shabu kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 di rumah Saksi Anhari;
- Bahwa 2 (dua) poket shabu tersebut ditemukan di pinggir jalan Poros Area Perkebunan sawit di PT. Telen Desa Bukit Permata, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu yang Saksi dan rekan temukan tersebut didapatnya dari Saksi Anhari dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Anhari dan kemudian Saksi Anhari memberikan 3 (tiga) poket shabu dengan harga per poketnya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun pembayarannya menunggu sampai Terdakwa nanti sudah memiliki uang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelah mendapatkan 3 (tiga) poket shabu lalu Terdakwa mengkonsumsi $\frac{1}{2}$ poket shabu di kebun sawit dan $\frac{1}{2}$ poketnya lagi di konsumsinya pada keesokan harinya di tempat yang sama, sehingga tersisa 2 (dua) poket shabu yang kemudian Saksi dan Rekan temukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) poket shabu tersebut diakui sebagai milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau melakukan transaksi jual beli shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mendapatkan shabu dari Saksi Anhari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan shabu adalah untuk dijual Kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 2 (dua) Paket Narkoba Jenis Shabu Dengan Berat 0,76 (nol

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill putih, 1 (satu) unit HP Merk Realme warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Hendri Fauzan Als Hendrik Bin Jante**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi ikut menyaksikan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang terlibat masalah kepemilikan shabu;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian pada Polsek Kaliorang pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 17.35 WITA di Jl. Poros Akasia Perkebunan Sawit PT. Telen, Desa Bukit Permata, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah ikut menyaksikan penangkapan terhadap Saksi Anhari yang mana sebelum dilakukan penangkapan tersebut Saksi Anhari pernah memberikan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap Saksi Anhari dilakukan penangkapan pada hari yang sama yaitu hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 13.45 WITA di Jalan Cendrawasih RT.11 Desa Mata Air, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Saksi Anhari mengakui bahwa dirinya telah memberikan 3 (tiga) poket shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian berdasarkan pengakuan Saksi Anhari tersebut, lalu Saksi diajak oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ternyata pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) poket shabu yang mana Terdakwa sendiri yang menunjukkan shabu tersebut ditaruh di pinggir jalan tidak jauh dari Terdakwa berdiri yang disimpan dalam kotak bungkus rokok Dunhill warna putih dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) poket shabu tersebut diperolehnya dari Saksi Anhari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill putih, 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam;
- Bahwa benar, pada waktu itu polisi menemukan dan langsung menyita semua barang bukti tersebut dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Sgt



4. **Saksi Anhari Suryandi Als Aan Bin Slamet Syarifuddin Alm**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Terdakwa yang ditemukan polisi memiliki atau menyimpan shabu yang mana shabu tersebut berasal dari Saksi;
- Bahwa Petugas Kepolisian mengetahui Terdakwa memiliki shabu berdasarkan informasi yang telah Saksi berikan Ketika Saksi yang terlebih dahulu dilakukan penangkapan atas kepemilikan shabu yang sebelumnya Saksi ada memberikan shabu sebanyak 3 (tiga) poket kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari yang sama yaitu pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 pada pukul dan tempat yang berbeda yaitu untuk Saksi ditangkap sekitar pukul 13.45 WITA di Jl. Cendrawasih RT. 11 Desa Mata Air, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, sedangkan Terdakwa ditangkap sekitar pukul 17.35 WITA di Jl. Poros Akasia Perkebunan Sawit PT. Telen Desa Bukit Permata, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Shabu tersebut Saksi dapatkan dari Sdra. Bagus melalui perantara Sdra. Kaltim (DPO) pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di Jl. Rengas Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan shabu dengan terlebih dahulu Saksi mendapatkan telepon dari Sdra. Kaltim (DPO) dan kemudian Saksi disuruh untuk mengambil shabu sebanyak 3 (tiga) poket dari Sdra. Bagus di tempat yang telah ditentukan oleh Sdra. Kaltim (DPO);
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu dari Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Rengas Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa shabu yang Saksi terima dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket sedang dan sesampai Saksi di rumah Saksi membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) poket yang mana 1 (satu) poketnya Saksi konsumsi sendiri dan sisanya 4 (empat) poket Saksi simpan;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyimpan shabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa pekerjaan Saksi bukan sebagai Dokter atau Apoteker ataupun Tenaga Kesehatan lainnya melainkan Wiraswasta;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) poket shabu sudah Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga per poketnya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun pembayarannya dengan cara dihutang terlebih dahulu dan tersisa 1 (satu) poket shabu yang kemudian ditemukan oleh polisi sebagai barang bukti tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau melakukan transaksi jual beli shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini dalam hal ditemukan polisi telah memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 17.35 WITA di Jalan Poros Akasia Perkebunan Sawit PT. Telen Desa Bukit Permata, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Polisi menemukan 2 (dua) poket shabu yang tersimpan dalam bungkus rokok Dunhill warna putih dan 1 (satu) buah HP Realme warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Saksi Anhari sebanyak 3 (tiga) poket pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 di rumah Saksi Anhari di Jl. Cendrawasih RT.11 Desa Mata Air, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dari Saksi Anhari dengan Terdakwa datang langsung ke rumah Saksi Anhari untuk mengambil 3 (tiga) poket shabu dengan harga per poketnya seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun sistem pembayarannya nanti kalau Terdakwa sudah mendapatkan uang baru Terdakwa bayar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi sebanyak 2 (dua) poket, karena 1 (satu) poketnya telah Terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mendapatkan shabu dari Saksi Anhari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan dan transaksi shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan shabu adalah untuk dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill putih, 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill putih;
3. 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1387/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 terhadap barang bukti dengan Nomor:2789/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,208 gram, dengan hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
2789/2020/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti dengan Nomor 22620/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor:33/11066.0/II/2020 tanggal 2 Februari 2020 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik narkoba jenis metamfetamina berat kotor keseluruhan 0.76 gram (nol koma tujuh puluh enam gram) beserta plastiknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilakukan timbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih seberat 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diawali pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi Anhari Suryandi dengan berkata *"Rus, Ini ada barang (sabu-sabu) sama saya, kamu mau kah? Saya kasih harga perbungkus/poketnya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) aja. Kalau kamu mau ke rumah aja sekarang"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Oke, sebentar saya kesana"* lalu seketika Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Anhari Suryandi yang berada di Jl. Cendrawasih RT. 011 Desa Mata Air Kec. Kaubun, Kab. Kutai Timur dan setiba di rumah Saksi Anhari Suryandi, Terdakwa membeli narkoba jenis metamfetamina sebanyak 3 (tiga) poket narkoba dari Saksi Anhari dengan harga total seluruhnya Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum sempat membayarkan uang tersebut kepada Saksi Anhari;
- Bahwa meskipun belum melakukan pembayaran, Terdakwa diberikan 3 (tiga) poket narkoba jenis metamfetamina yang dibungkus kotak rokok Dunhill warna putih oleh Saksi Anhari;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 17.45 WITA, di kebun sawit yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi narkoba yang Terdakwa dapatkan sebelumnya dari Saksi Anhari dengan menggunakan kaca bekas bola lampu yang sudah tidak terpakai kemudian Terdakwa bakar sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa hisap. Setelah selesai lalu sisa dari narkoba tersebut Terdakwa simpan kembali di dalam bekas bungkus Rokok Dunhill warna putih;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 WITA, di kebun sawit tempat yang sama sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba, Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba sisa dari pemakaian sebelumnya dengan menggunakan kaca dari bola lampu yang sudah tidak terpakai dengan cara dibakar sehingga mengeluarkan asap kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut. Setelah selesai, sisa narkoba sebanyak 2 (dua) poket Terdakwa simpan kembali ke dalam bekas bungkus rokok Dunhill warna putih sedangkan untuk alat hisap berupa kaca bola lampu Terdakwa buang ke dalam semak-semak;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 17.35 WITA, saat Terdakwa sedang membawa 2 (dua) poket narkoba yang dibungkus rokok Dunhill warna putih di Jl. Poros Akasia Perkebunan Sawit PT. Telen Desa Bukit Permata Kec. Kaubun, Kab. Kutai Timur seketika Terdakwa didatangi dan dilakukan pengeledahan oleh Saksi Maslan Setya Budi dan Saksi Eko Ari

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wibowo selaku anggota kepolisian Polsek Kaliorang dengan disaksikan oleh Saksi Hendri Fauzan, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Saksi Anhari Suryandi yang telah ditangkap terlebih dahulu karena memiliki narkoba tanpa izin bahwa Saksi Anhari Suryandi pernah memberikan narkoba jenis metamfetamina sebanyak 3 (tiga) poket kepada Terdakwa;

- Bahwa terhadap penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina dengan berat bersih 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) di dalam bungkus bekas rokok Dunhill warna putih yang terletak di pinggir jalan sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya atas kepemilikan atau penguasaan narkoba jenis metamfetamina dalam bentuk bukan tanaman tersebut;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor:33/11066.0/II/2020 tanggal 2 Februari 2020 terhadap 2 (dua) plastik narkoba jenis metamfetamina berat kotor keseluruhan 0.76 gram (nol koma tujuh puluh enam gram) beserta plastiknya dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan timbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih seberat 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram);
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1387/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:2789/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Sgt



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama MUHAMMAD RUSDI Alias RUSDI Bin TALIB dengan identitas selengkapny di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun pengakuan Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering



menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “narkotika golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi Maslan Setya Budi, Saksi Eko Ari Wibowo dan Saksi Hendri Fauzan serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi Anhari dengan berkata “Rus, Ini ada barang (sabu-sabu) sama saya, kamu mau kah? Saya kasih harga perbungkus/poketnya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) aja. Kalau kamu mau ke rumah aja sekarang” dan dijawab oleh Terdakwa “Oke, sebentar saya kesana” lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Anhari yang berada di Jl. Cendrawasih RT. 011 Desa Mata Air Kec. Kaubun, Kab. Kutai Timur dan setiba di rumah Saksi Anhari, Terdakwa membeli narkotika sebanyak 3 (tiga) poket narkotika dengan harga total seluruhnya Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa diberikan 3 (tiga) poket narkotika yang dibungkus kotak rokok Dunhill warna putih oleh Saksi Anhari meskipun Terdakwa belum melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 17.45 WITA, di kebun sawit yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, Terdakwa

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba yang Terdakwa dapatkan sebelumnya dari Saksi Anhari dengan menggunakan kaca bekas bola lampu yang sudah tidak terpakai kemudian Terdakwa bakar sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa hisap. Setelah selesai lalu sisa dari narkoba tersebut Terdakwa simpan kembali di dalam bekas bungkus Rokok Dunhil warna putih;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 WITA, di kebun sawit tempat yang sama sebelumnya Terdakwa mengonsumsi narkoba, Terdakwa kembali mengonsumsi narkoba sisa dari pemakaian sebelumnya dengan menggunakan kaca dari bola lampu yang sudah tidak terpakai dengan cara dibakar sehingga mengeluarkan asap kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut. Setelah selesai, sisa narkoba sebanyak 2 (dua) poket Terdakwa simpan kembali ke dalam bekas bungkus rokok Dunhill warna putih sedangkan untuk alat hisap berupa kaca bola lampu Terdakwa buang ke dalam semak-semak;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 17.35 WITA, saat Terdakwa sedang membawa 2 (dua) poket narkoba yang dibungkus rokok Dunhill warna putih di Jl. Poros Akasia Perkebunan Sawit PT. Telen Desa Bukit Permata Kec. Kaubun, Kab. Kutai Timur seketika Terdakwa didatangi dan dilakukan pengeledahan oleh Saksi Maslan Setya Budi dan Saksi Eko Ari Wibowo selaku anggota kepolisian Polsek Kaliorang dengan disaksikan oleh Saksi Hendri Fauzan, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Saksi Anhari yang telah ditangkap terlebih dahulu karena memiliki narkoba tanpa izin bahwa Saksi Anhari pernah memberikan narkoba jenis metamfetamina sebanyak 3 (tiga) poket kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina dengan berat bersih 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) di dalam bungkus bekas rokok Dunhill warna putih yang terletak di pinggir jalan sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik narkoba jenis metamfetamina berat kotor keseluruhan 0.76 gram (nol koma tujuh puluh enam gram) beserta plastiknya dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor:33/11066.0/II/2020 tanggal 2 Februari 2020 dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan timbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih seberat 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram);

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1387/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:2789/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya atas kepemilikan atau penguasaan narkotika jenis metamfetamina dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,37 Gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunhill putih dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUSDI Alias RUSDI Bin TALIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,37 Gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta serta dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Andreas P. Maradona, S.H., M.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Sgt